



PUTUSAN
Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, sebagai
Pemohon;

melawan :

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 05 Februari 2018, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1141/57/X/1999 tanggal 11 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Curup selama lebih

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0129/Pdt.G/2018/PA.Bn halaman 1 dari 10 halaman



kurang 4 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kebun Tebeng selama lebih kurang 10 tahun 8 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun 6 bulan (lahir 01 Agustus 2000), ikut Pemohon;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun 9 bulan (lahir 28 Mei 2002), ikut Pemohon;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun 3 bulan (lahir 11 November 2007), ikut Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun 8 bulan, kemudian sejak bulan Juni 2016 Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang biasa di sapa "Mawan", akibat dari hal tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 4 tahun 8 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, karena Pemohon tidak bisa menerima perbuatan Termohon dan sekarang Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Leni Marlina binti Hermanto) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0129/Pdt.G/2018/PA.Bn halaman 2 dari 10 halaman



3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 08 Februari 2018 untuk sidang pada tanggal 15 Februari 2018 dan panggilan tanggal 19 Februari 2018 untuk sidang pada tanggal 01 Maret 2018;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1141/57/X/1999 tanggal 11 Oktober 1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1** (52 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi, dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama Leni Marlina;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0129/Pdt.G/2018/PA.Bn halaman 3 dari 10 halaman



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak tinggal bersama Pemohon dan satu orang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon pernah mengajak laki-laki lain tidur di rumah kediaman bersama ketika Pemohon tidak di rumah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**(38 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang sekarang selaku Termohon, bernama Leni Marlina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak, satu orang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0129/Pdt.G/2018/PA.Bn halaman 4 dari 10 halaman



Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka majelis tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak awal bulan Juni 2013 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita permohonannya poin 4, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan itu juga yang

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0129/Pdt.G/2018/PA.Bn halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **Leli Yeniti binti Arispadila** dan **Zumiyarni binti Syamsul Hilal**, kedua orang saksi adalah kakak sepupu dan keponakan Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa upaya damai di antara kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0129/Pdt.G/2018/PA.Bn halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang empat tahun perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0129/Pdt.G/2018/PA.Bn halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0129/Pdt.G/2018/PA.Bn halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Leni Marlina binti Hermanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan susunan **Drs. BAHRIL, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.,** dan **M. SAHRI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **OKTAVINA LIBRIYANTI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0129/Pdt.G/2018/PA.Bn halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

OKTAVINA LIBRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 271.000**
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0129/Pdt.G/2018/PA.Bn halaman 10 dari 10 halaman